



PT TIRA AUSTENITE Tbk



PT TIRA AUSTENITE Tbk

Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Jakarta Timur
("Perseroan")

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis / 21 Maret 2024
Waktu : Pukul 10.00 WIB s/d 12.00 WIB
Tempat : Ruang Seminar Perseroan
 Jl. Pulo Ayang Kav. R-1
 Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13930

Agenda Rapat (RUPSLB) :

1. Perubahan susunan Direksi Perseroan.
2. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.
3. Persetujuan untuk mendapatkan pinjaman oleh Perseroan dari Bank/ Kreditur yang telah ada saat ini dan/ atau akan ada di kemudian hari atas fasilitas kredit dalam jumlah pokok setinggi-tingginya sampai dengan Rp 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dengan tingkat suku bunga maksimum 13% (tiga belas persen) pertahun dengan jangka waktu pinjaman maksimum selama 5 (lima) tahun, baik yang dilakukan dalam 1 kali atau dalam suatu rangkaian perjanjian pinjaman, dan oleh karena itu untuk menyetujui penandatanganan oleh Direksi Perseroan, suatu perjanjian pinjaman antara Perseroan sebagai Debitur dan Bank/ Kreditur yang telah ada saat ini dan/ atau akan ada di kemudian hari sebagai pemberi pinjaman dan syarat dan ketentuan umum sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pinjaman, sebagaimana dapat diubah, dimodifikasi, diinovasikan atau ditambah dari waktu ke waktu.
4. Menyetujui atas tindakan Direksi Perseroan dalam hal menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan/ lebih dari 50% (lima puluh persen) asset Perseroan/ lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan dan juga menjadikan jaminan hutang asset anak-anak Perseroan dan/ atau pihak lain (PT Tanah Sumber Makmur) kepada Bank/ Kreditur yang telah ada saat ini dan/ atau akan ada di kemudian hari baik yang sudah diberikan maupun yang akan diberikan sampai dengan seluruh fasilitas kredit yang diterima Perseroan dinyatakan lunas oleh Bank/ Kreditur yang telah ada saat ini dan/ atau akan ada di kemudian hari.

Penjelasan Mata Acara Rapat (RUPSLB):

- Mata Acara ke 1 (kesatu) sampai 2 (kedua) sehubungan dengan wafatnya Bapak Soebronto Laras selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan/atau Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dimana terdapat perubahan harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.
- Mata acara ke 3 (ketiga) sampai 4 (keempat) merupakan ketentuan dari Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan dan kelanjutan atau perpanjangan dari persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang telah dituangkan dalam Akta No 5 tertanggal 26 Agustus 2020.
Mata acara ini juga merupakan penambahan pinjaman yang akan di dapat dari Bank/ Kreditur yang telah ada saat ini dan/ atau akan ada di kemudian hari. Keputusan untuk mata acara ke 3 (ketiga) sampai 4 (keempat) tersebut merupakan "Transaksi Material" yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Dalam hal merupakan Transaksi Afiliasi, transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi tersebut.

Penjelasan dan bahan-bahan mengenai mata acara Rapat secara lebih terperinci telah tersedia dan dapat diunduh pada situs web Perseroan (www.tiraaustenite.com)



PT TIRA AUSTENITE Tbk

CATATAN:

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah diumumkan melalui (i) situs we e-RUPS yang disediakan oleh PT Kustodian Setral Efek Indonesia, (ii) situs web PT Bursa Efek Indonesia dan (iii) situs web Perseroan (www.tiraaustenite.com) pada hari Selasa, 13 Februari 2024.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat. Pemanggilan ini dapat dilihat juga melalui (i) situs web e-RUPS yang disediakan oleh PT Kustodian Setral Efek Indonesia, (ii) situs web PT Bursa Efek Indonesia dan (iii) situs web Perseroan (www.tiraaustenite.com) pada hari Rabu, 28 Februari 2024.
3.
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif, yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat di atas hanyalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, PT Sinartama Gunita pada hari Selasa, tanggal 27 Februari pukul 16.00 WIB.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif (KSEI), yang berhak hadir hanyalah pemegang rekening atau kuasanya yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam Rekening Efek Bank Kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 pukul 16.00 WIB. Pemegang Saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang bermaksud menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran sebelum Rapat dimulai, yang dapat diperoleh di Perusahaan Efek/ Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek.
4. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
5. Pemegang Saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf b adalah Pemegang Saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
6. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, Pemegang Saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur "Meeting Info" pada aplikasi eASY.KSEI dan/ atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
8. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/ atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
10. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, asli KTUR dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki Rapat. Bagi wakil Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, selain menyerahkan asli KTUR dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya berikut SK pengesahan/ persetujuan dari instansi yang berwenang.
11. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib menyampaikan hal-hal berikut:
 - a. Proses Registrasi



PT TIRA AUSTENITE Tbk

- i. Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - ii. Pemegang Saham tipe individu lokasi yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iii. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan atau Individual Representative tetapi Pemegang Saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa yang mewakili Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iv. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/ *Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - v. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9, maka Pemegang Saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
 - vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i-iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
- b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/ atau Pendapat Secara Elektronik**
- i. Pemegang Saham atau penerima kuasa memiliki 1 (satu) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/ atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/ atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall diaplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/ atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah '*Discussion started for agenda item no. [...]*'
 - ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall diaplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/ atau pendapat Pemegang Sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
- c. Proses Pemungutan Suara/ Voting**
- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung diaplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
 - ii. Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 11 huruf a angka i-iii, maka Pemegang Saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall diaplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 1 (satu) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status '*Voting for agenda item no [...]* has ended', maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
 - iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara



PT TIRA AUSTENITE Tbk

elektronik per mata acara Rapat selama 1 (satu) menit per mata acara Rapat sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

- d. **Penayangan Siara Langsung Pelaksanaan Rapat**
 - i. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar diaplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui Webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id>).
 - ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, dimana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemi hadir secara elektronik saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 11 huruf a angka i-v.
 - iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 11 huruf a angka i-v, maka kehadiran Pemegang Saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
 - iv. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka Pemegang Saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/ atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/ atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.
12. Perseroan mempersiapkan 2 (dua) metode pemberian kuasa yang dapat dipergunakan oleh Pemegang Saham yaitu surat kuasa konvensional yang dapat diperoleh melalui situs web Perseroan (www.tiraustenite.com) atau melalui e-Proxy yang dapat diakses secara elektronik diplatform eASY.KSEI melalui situs KSEI (<https://akses.ksei.co.id>)
 - a. **Surat kuasa konvensional**
 - a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang sah dan dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan atau sesuai dengan formulir surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh melalui situs Web Perseroan (www.tiraustenite.com)
 - b. Berdasarkan Pasal 30 ayat (3) POJL 15/ 2020, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat dan oleh karenanya kehadiran dan suara tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - c. Semua surat kuasa yang telah ditandatangani di atas meterai dapat disampaikan ke soeseno.adi@tiraustenite.com atau alamat kantor Perseroan yang berlokasi di Jl. Pulo Ayang kav. R-1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13930. Semua surat kuasa harus sudah diterima Perseroan paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat yaitu hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan pukul 12.00 WIB.
 - d. **E Proxy melalui eASY.KSEI**

Pemegang Saham dapat memberikan kuasa umum kepada penerima kuasa atau kuasa khusus penerima kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan atau merupakan bank kustodian dari Pemegang Saham.

Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun memberikan kuasa kepada Pihak Independen yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita ("Penerima Kuasa Independen") melalui fasilitas (eASY.KSEI) pada tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat, yaitu sejak pemanggilan Rapat sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan pukul 12.00 WIB.



PT TIRA AUSTENITE Tbk

13. Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum dimulainya Rapat, untuk mempermudah pengaturan dan tata tertib Rapat.

Jakarta, 28 Februari 2024

PT Tira Austenite Tbk

Direksi